

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi<sup>1</sup>. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. az-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan itu adalah untuk menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram. Untuk mewujudkan itu semua maka haruslah didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan dalam menjalin hubungan dan membentuk sebuah keluarga, hingga menimbulkan rasa tanggungjawab pada mereka.

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad saw. memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik secara fisik dan ekonomi, sebagaimana hadis Nabi,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ  
جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ

---

<sup>1</sup>H.M.A.Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 15.

<sup>2</sup>Naf'an Akhun, *Al-Qur'an Pdf Terjemahan*, (Semarang: Cv . Toha Putra, 2017), hlm. 852.

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ لِعَنْ قُلْتُ ذَلِكَ  
 لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

“Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-‘Ala Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Abu Mu’awiyah lafazh hadits dari Yahya, Abu Mu’awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia ditemui oleh Utsman Radhiyallahu Anhu, maka terjadilah dialog diantara keduanya. Utsman bertanya kepada Abdullah, Wahai Abu Abdurrahman! Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu akan sebagian dari masa lalumu? Alqamah berkata, Abdullah menjawab jika kamu mengatakan demikian, maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai baginya”.<sup>3</sup> (HR. Shahih Muslim No. 2485).

Hadis tersebut ditujukan oleh Rasulullah saw. Terutama sekali terhadap para pemuda, karena pada waktu pemuda itulah gelora nafsu birahi sedang tumbuh dengan hebatnya. Walaupun demikian, melaksanakan perkawinan itu, harus mempunyai syarat-syarat yang telah digariskan oleh agama. Sebagaimana yang tersebut dalam bunyi hadis tersebut “bagi kamu yang mempunyai kemampuan *al ba’ah*”.<sup>4</sup> Menurut pendapat ahli bahasa Arab seperti Khathaby, Imam Nawasi,

<sup>3</sup>Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, *al-Jami’ as-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), Juz. 4, hlm. 128.

<sup>4</sup>Imam An-Nawawi, *et al.* eds. *Syarah Shahih Muslim*, Ter. Suharlan, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 802-807.

Qadhi' Iadh dan lain-lain, menyatakan bahwa makna dan ta'rif *al-A'bah* itu yaitu mampu berjima, bersenggama, bersetubuh serta sanggup menafkahi hidup istrinya sesuai dengan taraf hidup mereka. Bila tidak mampu dan tidak sanggup yaitu, *pertama*, tidak ada kemampuan untuk berjima' dengan istri dan kedua, tidak mampu memberi nafkah hidup tersebut, lebih baik mengerjakan puasa, maksud puasa dalam hadis ini, tidak menahan diri dari nafsu makan dan minum seperti mengerjakan ibadah puasa pada setiap bulan ramadhan, tetapi puasa di sini ialah menahan diri dari beristri, berjima' dan sebagainya<sup>5</sup>.

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga mempunyai keluarga yang harmonis antara suami dan istri. Dalam kehidupan di dunia ini tidak semua manusia atau individu dilahirkan dalam keadaan normal, beberapa orang diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan pada perkembangan intelektual atau yang biasa disebut di masyarakat dengan sebutan keterbelakangan mental merupakan salah satu diantaranya.

Anak-anak maupun orang dewasa yang menderita keterbelakangan mental ini memiliki intelektual yang di bawah normal yaitu memiliki IQ di bawah 70. Orang-orang yang menderita ini tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan ingatannya sangat lemah. Orang-orang ini juga kesulitan menyesuaikan diri dengan

---

<sup>5</sup>Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 31.

masyarakat sekitarnya yang dikarenakan tingkah lakunya tidak sesuai dengan umurnya. Di Indonesia banyak wilayah yang di daerah-daerah terpencil yang jauh dari jangkauan pusat kota masyarakatnya menderita keterbelakangan mental tetapi tidak menutup kemungkinan wilayah perkotaan pun juga ada masyarakatnya menderita keterbelakangan mental<sup>6</sup>, mereka para penderita gangguan ini mendapat perlakuan yang tidak selayaknya mereka dapatkan, karena di masyarakat orang-orang penderita gangguan ini sering kali dianggap “gila” oleh masyarakat, sehingga dari perlakuan masyarakat inilah sering kali hak-hak mereka terabaikan.

Terlepas dari kondisi yang mereka alami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk hidup dalam bermasyarakat dalam keadaan kondusif dan suportif, termasuk mereka yang mempunyai keterbelakangan mental. Dalam hukum di Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

Manusia dalam menjalani kehidupan dan menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat di dunia ini tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau

---

<sup>6</sup>Nicola Colbran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia*, (Oktober 2020), hlm. 32.

<sup>7</sup>Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1.

berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu saran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat rohani maupun jasmani. Demikian pula bagi orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang berusia sudah dewasa maka ia akan memilih kebutuhan hidupnya sendiri dan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan untuk membentuk sebuah keluarga.

Sejalan dengan Undang-Undang perkawinan di atas, pada prinsipnya bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa dan raganya baik dilihat dari usia sesungguhnya ataupun usia mentalnya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tetapi permasalahan yang terjadi dalam kenyataannya, para penyandang keterbelakangan mental ini sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual seperti manusia normal lainnya, tentunya memiliki keinginan untuk menikah. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, namun dengan kekurangan yang mereka miliki dikhawatirkan mereka belum dapat membangun keluarga yang bahagia seperti perkawinan orang normal pada umumnya akibat kekurangan yang mereka miliki yaitu keterbelakangan mental. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarga dan dapat menimbulkan beban bagi orang tuanya.

Sementara dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya memberikan penjelasan tentang perkawinan orang-orang normal pada umumnya dan lebih banyak mengatur tentang masalah batasan umur bagi orang yang mau menikah

dan masalah poligami dan lainnya. Dalam Undang-Undang perkawinan tidak ada pasal yang menjelaskan secara rinci dan jelas dari keabsahan perkawinan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, padahal sudah fitrahnya manusia memiliki nafsu untuk memiliki pasangan hidupnya masing-masing.

Senada dengan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ada mengatur secara merinci tentang perkawinan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental ini, ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum Islam yang terdapat pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri ada salah satu syarat untuk calon suami atau istri yaitu berakal sehingga masih belum jelas mengenai keabsahannya, dalam pembaharuan Undang-Undang perkawinan di Indonesia sekalipun yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 hanya memperbaharui masalah penambahan usia bagi calon pengantin yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada pembaharuan mengenai penjelasan hukum bagi perkawinan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental.

Bagaimana jika seorang wanita mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental dan dia ridho atas dasar cinta meskipun nantinya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami seperti orang normal pada umumnya. Apakah nantinya jika terjadi pernikahan itu maka menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dianggap sah atau tidaknya perkawinannya itu. Sehingga akan muncul hukum

perkawinan dari orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental ini dilihat berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Melihat dari permasalahan itu, sehingga dirasa penulis sangat pentinglah untuk melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan dan mencari hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang memiliki suami ataupun istri keterbelakangan mental serta keabsahan pernikahan itu berdasarkan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yang akan berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan utama Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sebagai penunjang tambahan referensi dalam mencari hukum perkawinan orang-orang keterbelakangan mental ini serta pastinya harus tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Atas dasar pemaparan diatas, berkenaan dengan perkawinan keterbelakangan mental, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara spesifik. Maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkawinan di Indonesia mengatur tentang perkawinan orang-orang akibat keterbelakangan mental?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan orang-orang akibat keterbelakangan mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan orang-orang akibat keterbelakangan mental.
2. Untuk mengetahui keabsahan dari perkawinan keterbelakangan mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bidang literatur yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan akibat keterbelakangan mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum perdata Islam, khususnya berkaitan dengan keabsahan perkawinan akibat keterbelakangan mental dalam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta sebagai bahan penunjang bagi penulis untuk mengejar gelar S1.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisis Yuridis**

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>8</sup>.

Yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum<sup>9</sup>.

Analisis yuridis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah menguraikan, menelaah dan menyelidiki peristiwa hukum mengenai keabsahan perkawinan bagi penyandang keterbelakangan mental, terutama dilihat dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena hukum perkawinan di Indonesia bagi perkawinan penyandang keterbelakangan mental tidak diatur secara rinci baik itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Analisis", di akses dari <https://kbbi.web.id/analisis>, pada tanggal 03 April 2020 pukul 18.00 WITA.

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Yuridis", di akses dari <https://kbbi.web.id/yuridis>, pada tanggal 03 April 2020 pukul 18.05 WITA.

## 2. Keabsahan

Keabsahan memiliki arti sifat yang sah, kesahan<sup>10</sup>. Keabsahan yang dimaksud penulis di sini ialah perkawinan dari orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental apakah sah atau tidaknya jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Keterbelakangan Mental

Keterbelakangan Mental adalah keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata disertai dengan kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri yang timbul sejak masa pertumbuhan.<sup>11</sup> Keterbelakangan Mental yang dimaksud penulis di sini adalah orang-orang yang akalnya kurang dari orang normal pada umumnya dan orang keterbelakangan mental ini memiliki kelainan penyakit terhadap pikiran/akal, emosional, tingkah laku, berkomunikasi dan lainnya yang kadang-kadang bisa kambuh kapan saja dan kadang-kadang tidak.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah suatu tema baru. Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah di tulis oleh mahasiswa perguruan tinggi yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti.

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Keabsahan”, di akses dari <https://kbbi.web.id/keabsahan>, pada tanggal 03 April 2020 pukul 18.10 WITA.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Keterbelakangan Mental”, di akses dari [https://kbbi.kemdikbud.go.id/keterbelakangan mental](https://kbbi.kemdikbud.go.id/keterbelakangan%20mental). Pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 13:45 WITA.

Beberapa hasil penelitian yang telah ada yang dapat dijadikan referensi berkaitan dengan judul yang penulis angkat ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti penulis, di antaranya:

Pertama, skripsi dari Muftiri Mutala'li tahun 2009 jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental". Pada skripsi ini Muftiri Mutala'li meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan penderita cacat mental serta apakah perkawinan cacat mental sudah sesuai dengan Undang-Uundang Perkawinan di Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang perkara perkawinan cacat mental dalam pandangan hukum Islam dan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang perkawinan sehingga jika perkawinan itu terjadi bagaimanakah pendapat hukum Islam dalam hal perkawinan tersebut.

Kedua, skripsi dari Muhammad Zuhudi tahun 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi'I dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", di dalam skripsi ini mempunyai permasalahan tentang mencari status hukum perkawinan penyandang cacat mental dalam hal pandangan imam syafi'I, karena penulis menemukan adanya perbedaan pendapat diantara Imam Syafi'I yang berpendapat bahwa pernikahan juga berkaitan dengan akad, maka akad yang

dilakukan oleh penderita cacat mental adalah batal jika tidak ada izin dari wali dan bagaimana mereka mengasuh dan membesarkan keturunan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang perkawinan penderita cacat mental ini.

Ketiga, skripsi dari Davit Anwar Kamsay tahun 2011 Fakultas Syari'ah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental", di dalam skripsi ini mengkaji tentang perkawinan penyandang cacat mental dengan berbagai pertimbangan kondisinya kaitannya dengan hukum Islam. Hal ini diutamakan bagi penyandang cacat mental yang memiliki IQ antara 50-70, yang mana mereka termasuk dalam kategori cacat mental ringan. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan mendapatkan kejelasan tentang pelaksanaan perkawinan penyandang cacat mental sehingga akan mendapatkan pengertian jelas akan kedudukannya dalam hukum Islam.

Beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahannya berkaitan tentang perkawinan orang-orang yang memiliki kelainan terhadap mentalnya, akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan yang akan penulis teliti yakni pada penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada hukum Islamnya mengenai tinjauan perkawinan cacat mental dan berfokus dalam mencari kejelasan perkawinan cacat mental hanya pada hukum Islam saja dan juga salah satu pendapat imam mazhab. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti saat ini adalah pada analisis yuridis tentang keabsahan perkawinan akibat keterbalakangan

mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan tambahan peninjauan dalam Kompilasi Hukum Islam, artinya peneliti akan menambahkan penganalisisan terhadap kajian dari penelitian terdahulu dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mana peneliti berusaha melakukan analisis yuridis atau mengumpulkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan keterbelakangan mental ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mana Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum kumpulan fikih yang dapat dijadikan sebagai penguat dari Undang-Undang Perkawinan. Sehingga nantinya akan terlihat bahwa apakah pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 karena dalam Kompilasi Hukum Islam juga masih ada keaburan hukum mengenai aturan terutama yang berkaitan dengan perkawinan orang keterbelakangan mental atau sebaliknya Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi hukum penguat bagi keabsahan perkawinan orang-orang keterbelakangan mental. Maka terlihatlah perbedaan antara yang ingin diteliti dengan penelitian terdahulu, yang mana peneliti menambahkan penganalisisan hukum dengan mengkaji pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang kiranya berkaitan dengan perkawinan orang keterbelakangan mental yang nantinya akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya nanti perkawinan orang-orang keterbelakangan mental akan mendapatkan kesimpulan hukum-hukum penguat terutama dalam Kompilasi Hukum Islam tentang keabsahannya dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan utama Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa

---

<sup>12</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 106.

berarti mencari kembali.<sup>13</sup> Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis.<sup>14</sup> Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai keabsahan perkawinan akibat keterbelakangan mental dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan keabsahan perkawinan akibat keterbelakangan mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan utama Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari bahan-bahan bacaan dari sumber data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 28.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Rosdakarja, 1999), hlm. 198.

Data tersebut adalah pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan keabsahan perkawinan akibat keterbelakangan mental yang diantaranya :

1. Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengenai aturan hukum perkawinan keterbelakangan mental yaitu terdapat pada pasal 7 ayat (1), pasal 6 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2). Sedangkan yang mengenai keabsahan perkawinan keterbelakangan mental terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1).
2. Pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam yang mengenai aturan hukum perkawinan keterbelakangan mental yaitu terdapat pada pasal 15 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2). Sedangkan yang mengenai keabsahan perkawinan keterbelakangan mental terdapat pada pasal 4, pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 17 ayat (3).
3. Pendapat-pendapat ahli hukum yang diantaranya pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, pendapat Imamiyah dan Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H.

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yaitu:

- a. Sumber data primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terbagi 2 ada yang dari landasan teori dan ada yang dari Analisis.

Sumber data dari Landasan Teori terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum perdata:

- a. Hukum Perdata Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
2. Buku kerangka hukum disabilitas di Indonesia:
    - a. Kamus Lengkap Psikologi, yang ditulis oleh J. P. Chaplin.
    - b. Akses terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas, yang ditulis oleh Nicola Colbran.

Sumber data yang dari Analisis terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan
3. Buku-buku mengenai hukum perdata:
  - a. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Amir Syarifuddin.
  - b. Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, yang ditulis oleh H.A. Sukris Sumardi.
4. Buku Hukum Perkawinan di Indonesia:
  - a. Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, yang ditulis oleh Moh. Ali Wafa.
  - b. Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, yang ditulis oleh Achmad Ichsan.
  - c. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, yang ditulis oleh Kamal Mukhtar.

- d. Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata, yang ditulis oleh Riduan Syahrani.
  - e. Hukum Perkawinan I, yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution.
5. Seterusnya (Hierarki peraturan perundang-undangan)
- b. Sumber data sekunder terdiri atas buku hukum perkawinan, kitab buku fikih sunnah tentang perkawinan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan pendapat para pakar hukum serta literatur lainnya terkait penelitian ini.
  - c. Sumber data tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan perkawinan akibat keterbelakangan mental.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

## H. Sistematika Penulisan

Pada Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, mulai dari Bab I sampai Bab IV yang secara garis besar isinya sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Landasan Teori. Menguraikan tentang konsep dasar penyelesaian perkawinan akibat keterbelakangan mental.

Bab III. Pembahasan dan Analisis. Menjawab permasalahan terkait dengan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah. Yaitu tentang aturan-aturan hukum dan keabsahan hukum dari perkawinan akibat keterbelakangan mental dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV. Adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran merupakan akhir dari penelitian ini.